

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup melakukan aktivitas makan untuk memperoleh berbagai manfaat dari berbagai bentuk asupan, antara lain nutrisi, energi, vitamin, dan kesehatan, yang semuanya merupakan produk dari makanan yang kita makan. Agama, dalam pengertiannya yang paling mendasar, adalah seperangkat pedoman tentang bagaimana orang harus menjalani kehidupan mereka dan bagaimana mereka harus berinteraksi dengan apa yang secara umum disebut sebagai Tuhan. Kata “aturan” dalam agama biasanya merujuk pada larangan, perintah, anjuran, hukum dogmatis, dan peraturan-peraturan lain yang ditujukan bagi kehidupan manusia untuk mencapai keselamatan baik selama maupun sesudah hidup.

Agama adalah sistem nilai, dan dengan demikian, ia menciptakan konflik dan tantangan tersendiri bagi para ahli dan pemeluknya untuk sampai pada nilai yang disepakati semua pihak. Manusia membutuhkan agama untuk memenuhi kebutuhan materialnya, seperti kebutuhan fisik, biologis, dan sosial, serta kebutuhan spiritualnya agar dapat berfungsi dalam masyarakat. Akibatnya, Allah mengharapkan orang bekerja keras untuk mendapatkan hadiah dan makanan mereka dengan cara yang dapat diterima secara moral.¹

¹Masjful Zuhdi, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dan Problematikanya dalam Menghadapi Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hal. 197

Manusia selalu membutuhkan makanan, yang merupakan salah satu kebutuhan pokoknya. Pengolahan makanan harus baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, padahal merupakan kebutuhan dasar manusia yang muncul setiap saat. Segala sesuatu yang terbuat dari sumber hayati atau air, baik yang telah diolah maupun tidak, dan dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagai makanan atau minuman, dianggap sebagai makanan atau produk makanan. Untuk membatasi dorongan hati manusia sebagai alat pertahanan diri, agama berperan sebagai pengikat yang juga mengontrol makanan. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita ketahui tentang bagaimana makanan sebagai tujuannya:

1. Penyedia energi atau bahan bakar
2. Pertumbuhan serta pembangunan tubuh
3. Pemeliharaan jaringan serta perbaikan jaringan tubuh (regenerasi)
4. Pengaturan proses-proses tubuh
5. Pertahanan tubuh terhadap²

Adapun beberapa bentukmakanan adalah sebagai berikut ini;

Makanan Sehat	Makanan Sempurna
Sayur-sayuran	Nasi (Karbohidrat)
Buah-Buahan	Tahu dan Tempe (Protein)
Susu	Ikan
Daging dan Telur	Bergizi

²A, Khomsan. & Faisal Anwar. *Sehat itu Mudah, Wujudkan Hidup Sehat dengan Makanan Tepat*. (Jakarta Selatan: PT. MizanPublika, 2008), hal. 33

Kacang-Kacangan	Lauk –pauk
-----------------	------------

Dalam pandangan Islam makanan secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *Al - atimah* (الاطيمه) yang artinya makan-makanan.³ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.⁴

Islam sangat menekankan pada perilaku dan cara hidup para pemeluknya. Salah satu strateginya adalah menetapkan sejumlah pedoman dan batasan terkait bahan makanan yang ingin dimakan orang. Islam secara khusus menggunakan kata halal, haram, dan syubhat (diragukan) untuk menggambarkan komponen makanan. Makanan ini diberi label sesuai dengan praktik asal, sanitasi, persiapan, dan pembuangannya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah ayat 88)⁵

³ Adib Bisri dan munawwir AF; *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hal. 201

⁴ Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, hal. 107.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hal. 412.

Semua tindakan yang dilakukan sebagai seorang Muslim harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Allah, yang diabadikan dalam hukum syariah Islam. Dengan mengikuti panduan ini, hasil bisnis yang sukses dihasilkan yang halal, murni, dan diterima oleh Allah SWT. Manusia saat ini mencari berbagai cara untuk memperoleh hakekat kehidupan, baik yang diridhoi Allah maupun yang menyimpang dari jalan yang lurus. Banyak orang tidak lagi peduli tentang apa yang legal dan apa yang tidak dalam hal mendapatkan makanan.⁶ Ini harus menginspirasi pemikiran dan refleksi. Kemampuan menggunakan sarana dan cara dengan berpegang teguh pada aturan Islam adalah salah satu dari banyak kriteria yang menentukan seseorang berhasil atau tidak berhasil dalam memperoleh makanan. Islam adalah agama yang tepat menjelaskan hal ini, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan surat Al-An'am berikut ini:⁷ Islam adalah agama yang tepat menjelaskan hal ini, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-An'am berikut ini:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ قَلْبًا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَهًا لِلَّذِينَ أُولِيَٰهُم لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-

⁶Dedi Andreas Libra Yudi, "Gereja Pantekosta", (Skripsi Program Ilmu Perbandingan Agama IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung , 2005), hal. 5.

⁷A.F. Jaelani, Membuka Pintu Rezeki (Jakarta: Cema Insani Press, 1999), hal. 7.

kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. (Al-An'am ayat 121)⁸

Dalam Islam halal dan haram dalam makanan sebagai fungsi kebolehan dalam konsumtif atau sebaliknya. Agama dan negara mengatur mengenai kehalalan dan keharaman ini. Adapun kriteria makanan halal dalam Islam sebagai berikut ini:

1. Halal secara dzatnya
2. Halal cara memperolehnya
3. Halal dalam memprosesnya
4. Halal dalam penyimpanan, pengangkutan dan penyajiannya.⁹

Adapun kriteria makanan haram dalam Islam sebagai berikut ini;

1. Daging Babi dan Bangkai
2. Segala makanan dan minuman yang buruk dan kotor.
3. Binatang buas dan bertaring.
4. Hewan yang terpotong anggota tubuhnya, dan hewan itu masih hidup.
5. Makanan yang cara memperolehnya dari jalan yang tidak halal.¹⁰

Selain itu, makanan memiliki dampak signifikan pada kekebalan dan kesehatan. Jika pola makan sehat, komprehensif, dan seimbang, individu akan selalu memiliki kondisi fisik yang baik dan terhindar dari berbagai penyakit. Di sisi lain, jika pola makan tidak sehat atau tidak

⁸Departemen agama, *Tafsir dan terjemahan*. (Bandung : Depag RI, 2009), hal. 250

⁹A. Khomsan. & Faisal Anwar. *Sehat itu Mudah, Wujudkan Hidup Sehat dengan Makanan Tepat*,... hal. 42

¹⁰*Ibid.*

sesuai dengan kondisi fisik seseorang, maka akan menimbulkan berbagai penyakit.¹¹

Ibnu Khaldun secara khusus membahas bagaimana makan dapat mempengaruhi tubuh dan karakter seseorang dalam muqaddimahnyanya. Dalam bukunya, ia membandingkan kepribadian perantau dan penduduk kota dalam hal makanan yang mereka konsumsi, serta tindakan mereka yang terbiasa makan makanan pokok dan mereka yang terbiasa makan kemewahan.¹²

Umat Islam harus mengkonsumsi halal dan thoyib, atau masakan berkualitas tinggi. Ternyata makanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moralitas dan sifat kita. Muslim diwajibkan untuk makan thoyib, atau masakan berkualitas tinggi, selain halal. Dalam konteks ini, "baik" mengacu pada jenis makanan, kesehatan, dan tempat asalnya.

Makanan yang dilarang untuk dikonsumsi disebut makanan haram. Orang yang mengkonsumsi makanan najis akan mendapatkan dosa jika tetap dimakan. Berbanding terbalik dengan makanan halal, yang darinya kita akan mendapat pahala jika kita memakannya. Dua kategori hukum haram adalah haram lizatihi dan haram lizatihi, dengan haram lizatihi menjadi larangan langsung yang selalu dianggap haram oleh Al-Qur'an dan hadits. Misalnya makan bangkai, makan babi, minum, berjudi, zina, membunuh, dan memakan harta anak yatim. Dalam hal ini, pembatasan itu berkaitan dengan hakikat (esensi) dari karya itu sendiri.

Semua tindakan yang dilakukan sebagai seorang Muslim harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Allah, yang diabadikan dalam hukum syariah

¹¹M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 198

¹²Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2017), hal. 105.

Islam. Dengan mengikuti panduan ini, hasil bisnis yang sukses dihasilkan yang halal, murni, dan diterima oleh Allah SWT. Manusia saat ini mencari berbagai cara untuk memperoleh hakekat kehidupan, baik yang diridhoi Allah maupun yang menyimpang dari jalan yang lurus. Banyak orang tidak lagi peduli tentang apa yang legal dan apa yang tidak dalam hal mendapatkan makanan.

Menurut perspektif Kristiani, makanan adalah zat yang dicerna oleh makhluk hidup untuk mendapatkan energi dan kelangsungan hidup. Zat ini seringkali berasal dari hewan atau tumbuhan. Tabu yang diberlakukan Tuhan pada orang Israel atas apa yang boleh dan tidak boleh mereka konsumsi dijelaskan dalam Imamat pasal 11 dari Alkitab. Undang-undang makanan termasuk larangan makan babi, kerang, sebagian besar serangga, burung pemakan bangkai, dan beberapa hewan lainnya. Peraturan makanan ini hanya dimaksudkan untuk diterapkan pada orang Israel.¹³

Hukum makanan ini dimaksudkan untuk membedakan orang Israel dari semua bangsa lain. Yesus berkata bahwa setiap makanan menjadi bersih setelah tujuan ini tercapai (Mrk 7:19). Allah menyingkapkan bahwa binatang yang sebelumnya najis kini dapat dimusnahkan dalam sebuah penglihatan yang Ia sampaikan kepada rasul Petrus. Kisah Para Rasul 10:15 menyatakan, "Apa saja yang dinyatakan Allah tahir, janganlah kamu nyatakan najis." Menurut Roma 10:4, Galatia 3:24–26, dan Efesus 2:15, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia memenuhi persyaratan hukum Perjanjian Lama, termasuk aturan yang mengatur makanan halal dan haram.

¹³Lembaga Alkitab Indonesia, 2000, *Alkitab Kidung Jemaat*, (Jakarta: LAI), hal. 25

Menurut Roma 14:1-23, tidak setiap orang percaya cukup berkembang secara rohani untuk mengakui bahwa semua makanan itu murni. Kamu harus melepaskan hak kamu jika kamu bersama seseorang yang akan marah jika kamu mengonsumsi sesuatu yang dianggap "ilegal" untuk menghindari menyinggung perasaan mereka. Setiap orang berhak untuk mengonsumsi apapun yang mereka suka, tetapi tidak seorang pun berhak untuk menyinggung orang lain, meskipun mereka salah. Selama tidak menyebabkan orang lain kehilangan kepercayaan terhadap imannya, umat Kristiani saat ini bebas makan apapun yang mereka pilih.

Alkitab jauh lebih peduli dengan berapa banyak makanan yang dikonsumsi seseorang ketika datang ke kasih karunia daripada dengan apa yang kita konsumsi. Analog dari pengendalian diri adalah kemampuan mengatur nafsu makan. Ada kemungkinan kita tidak akan bisa mengatur kebiasaan kita yang lain jika kita tidak bisa mengendalikan makan kita. Misalnya, ide-ide (seperti nafsu, keserakahan, kebencian atau amarah). Atau tidak mampu menahan diri untuk tidak terlibat dalam rumor atau konflik.¹⁴

Dalam pandangan agama Kristen makanan berfungsi untuk memberikan energi, memberi kekebalan tubuh, memberi stamina. Dan dalam Kristen makanan ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan banyak sekali di bicarakan dalam alkitab baik secara jasmani maupun rohani. Makanan haram dalam agama Kristen yaitu makanan yang tidak bersih dan dapat Semua yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudharat dan merusak badan serta merusak jiwa, akal.

¹⁴Andreas Dedi Libra Yudi, "*Gereja Pantekosta*", (Skripsi Program Ilmu Perbandingan Agama IAIN Raden Intan Lampung; Bandar Lampung, 2005).

Islam dan Kristen sama-sama berpendapat bahwa mengonsumsi makanan halal atau murni itu perlu dan tidak makan apa pun. Tampaknya makanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moralitas dan sifat manusia. Makanan Muslim dan Kristen harus halal, tetapi mereka juga harus makan halal. Istilah "baik" dalam konteks ini mengacu pada jenis makanan, kesehatan, dan tempat asalnya. Sementara kesamaan antara makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dan Kristen didasarkan pada substansi makanan seperti najis darah, daging babi, dan bangkai. Dalam Alquran sebagai pedoman ajaran Islam hal ini diterangkan jelas pada Surah al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Perbedaan konsep makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dan Kristen didasarkan tentang cara memperoleh pangan, ciri-ciri pangan, serta syarat dan cara pengolahan yang boleh dan yang dilarang. Konsekuensinya, bagaimana kedua agama tersebut mendefinisikan makanan halal dan haram? Apakah menafsirkan keduanya berbeda satu sama lain.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji tentang penelitian mengenai” *Konsep Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Islam dan Kristen.*

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan makanan halal dan haram dalam pandangan umum serta kaitannya dengan biologi dan medis?
2. Bagaimana nilai-nilai ajaran Islam dan Kristen dalam berkehidupan khususnya mengkonsumsi makanan?
3. Bagaimana perbedaan makanan halal dan haram menurut pandangan Islam dan Kristen?

C. Batasan Istilah

Adapun untuk menghilangkan makna ganda serta salah pengertian dalam istilah yang ada pada skripsi ini, maka perlu dikemukakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹⁵
2. Makanan merupakan segala sesuatu yang dapat dimakan, segala suatu bahan makanan yang mengandung zat-zat gizi yang berperan penting untuk tubuh, serta mempunyai manfaat jika dimasukkan dalam tubuh, sehingga zat-zat gizi yang masuk dalam tubuh dapat berproses dan bekerja sebagaimana fungsinya.¹⁶
3. Halal merupakan sesuatu yang tidak dilarang oleh syarak atau diizinkan oleh agama.¹⁷

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003), hal 352

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, ... hal. 356

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, ... hal. 260

4. Haram merupakan terlarang oleh agama, tidak sah atau tidak halal.¹⁸
5. Perspektif merupakan sudut pandang atau pandangan terhadap suatu konsep atau gambaran.¹⁹
6. Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.²⁰
7. Kristen merupakan agama yang disampaikan oleh kristus (Nabi Isa).²¹

Berdasarkan batasan istilah di atas, maka makna judul ini secara keseluruhan menurut penulis adalah Konsep Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Islam dan Kristen.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti di atas maka penelitian tersebut memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif konsep halal dan haram menurut Islam dan para ahli.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif konsep halal dan haram menurut Islam dan Kristen dalam perjanjian baru.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari perspektif menurut pandangan Islam dan Kristen.
4. Untuk Penelitian ini di gunakan untuk sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memenuhi syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana (S1)

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, ... hal. 899

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, ... hal. 112

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, ... hal. 512

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, ... hal. 700

5. Untuk menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa jurusan Studi Agama-Agama mengenai konsep makanan halal dan haram dalam pandangan Islam dan Kristen.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis:

1. Dalam penelitian tersebut memiliki dampak para pembaca dalam hal mengetahui pengetahuan bagaimana perspektif mengenai halal dalam sisi agama.
2. Penelitian ini memiliki informasi untuk menunjukkan studi kelanjutan sesuai dengan relevan.
3. Untuk peneliti dapat menambah pengetahuan dan menjawab penelitian yang dikaji oleh peneliti serta peneliti akan memberikan solusi dalam permasalahan konsep halal dalam makanan dari pandangan kedua agama.
4. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait dengan konsep makanan halal dan haram dalam pandangan Islam dan Kristen.
5. Sebagai bahan masukan dan saran bagi para mahasiswa Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan menjadi bahan rujukan bagi akademisi dalam penelitian selanjutnya

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan teologi. Pendekatan teologis ialah pendekatan yang membahas tentang eksistensi ketuhanan dan juga membahas tentang nilai-nilai ketuhanan sehingga dapat menimbulkan aliran atau kepercayaan.²² Sedangkan teori pendekatan nya adalah teori komperatif. Teori komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud pandangan tokoh atau cendikiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan contoh penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai sumber perpustakaan, antara lain dokumen, buku, majalah, catatan sejarah, dan sebagainya.²⁴ Selain itu, penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan secara metodelis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk mengidentifikasi solusi atas masalah yang dihadapi selama penelitian kepustakaan. Langkah-langkah yang harus penulis ikuti ketika melakukan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

²²Mundiri, *Metodologi Studi Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. .232

²³Leopold Posipil, *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komperatif*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2016), hal. 22

²⁴Milya sari, *Penelitian kepustakaan (Library Research)*, 2020. hal. 41

- a. Menyusun pustaka penelitian. Karena penelitian ini dilakukan di perpustakaan, informasi atau data empiris yang digunakan di dalamnya diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian resmi, dan karya literatur lain yang mendukung masalah penelitian. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan sebuah.
- b. Pembaca harus terlibat aktif dan berpikir untuk mendapatkan hasil terbaik dari kegiatan “berburu” ini. Untuk menemukan ide-ide segar yang relevan dengan judul penelitian, pembaca yang sedang membaca bahan penelitian harus mendalami bahan bacaan tersebut.
- c. Buatlah catatan untuk penelitian Anda. Puncak dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan dapat dikatakan sebagai tindakan pendokumentasian bahan penelitian, yang juga bisa dibidang merupakan tahap yang paling menantang. Karena sebuah laporan pada akhirnya harus dihasilkan berdasarkan temuan dari semua bahan bacaan.
- d. Susun catatan belajar Anda. Sebuah kesimpulan kemudian ditarik setelah pengolahan atau analisis dari semua bahan yang dibaca.

2. Sumber data.

a. Primer

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.²⁵ Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 15

buku yang menjadi objek dalam penelitian ini, diantaranya adalah buku yang berkaitan dengan judul skripsi seperti buku karangan Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, terj. Mahfud Hidayat, Jakarta: Pustaka, Firdaus, 2015, Buku karangan Dr. Yusuf Qaradhawi, *Makanan Halal dan Haram*.

b. Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah penelitian-penelitian terdahulu berupa skripsi atau jurnal.

G. Kajian Pustaka

1. Buku karangan Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, terj. Mahfud Hidayat, Jakarta: Pustaka, Firdaus, 2015. Dalam buku ini membahas mengenai aturan atau kriteria halal dan haram hal tersebut secara jelas dan detil pada disertasi doktor beliau di Universitas Nizamia Hyderabad India. Sehingga memiliki persamaan terhadap penelitian penulis yaitu berupaya untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan makanan halal dan haram, sedangkan untuk perbedaannya dalam buku ini hanya berfokus pada sudut pandang kajian Islam yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadist sedangkan dalam kajian peneliti dalam sudut padangan Islam dan Kristen
2. Jurnal karangan saudari Auliya Izzah Hasanah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran dengan judul "*konsep makanan*

halal dan thayyib dalam prespektif Al-Quran”. Pada jurnal terdahulu ini membahas tentang konsep makanan halal dan thayyib serta menguraikan makna dan unsur yang terkandung dalam konsep halal dan thayyib menurut perspektif Al-Quran dan tafsirnya khususnya pada ayat QS. AlBaqarah: 168 dan QS. Al-Maidah: 88. Pada jurnal terdahulu ini juga mempunyai kesamaan pada penelitian ini, dimana pada penelitian ini juga mengkaji konsep makanan halal. Sedangkan perbedaannya pada jurnal terdahulu ini hanya berfokus pada makanan halal dan thayyib dan untuk penelitian ini lebih cenderung terhadap makanan halal dan haram dengan studi perbandingan (*komparatif*) Islam dan Kristen.

3. Jurnal karangan saudara Alvi Jauharotus Syukriya mahasiswa dari UNAIR dengan judul *“Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam”* penelitian ini berfokus dalam kajian mengenai pemenuhan kebutuhan akan makanan dalam pandangan Islam. Selain mengenai faktor rasa, gizi, kebersihan dan keamanan suatu makanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yaitu status halal dan haram makanan. Persamaan dalam jurnal terdahulu dengan kajian peneliti karena tujuannya untuk mengetahui bagaimana makanan yang halal dan lagi baik dalam pandangan Islam. Perbedaannya terletak pada kajiannya saja, bahwa pada penelitian terdahulu hanya dalam kajian Islam sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada pandangan Islam dan Kristen.
4. Skripsi ditulis oleh Putri Hasanah Pulungan mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018 dengan judul *“Perbandingan Mahasiswa*

Muslim Dan NonMuslim Atas Pemilihan Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatra Utara)”

penelitian ini berfokus pada berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah apa perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan halal pada konsumen muslim dan non-muslim. Pada skripsi terdahulu ini dengan skripsi peneliti terdapat persamaan dimana untuk melihat bagaimana yang dikatakan dengan makanan halal sedangkan perbedaannya kalau pada skripsi peneliti lebih mengarah terhadap makanan halal dan haram dalam pandangan Islam dan Kristen.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dan disusun terdiri dari lima bab bahasan, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan agar pembahasannya lebih terarah dan dapat dipahami dengan mudah. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, sistematika pembahasan, tinjauan pustaka dan daftar pustaka.

BAB II Pada Bab ini berisi pengertian makanan halal dan haram secara umum, syarat dan kriteria makanan halal lagi sehat, pandangan biologi dan medis terkait dengan makanan halal dan haram.

BAB III Pada Bab ini terdapat pengertian dan nilai-nilai dasar Islam dan Kristen terkait makanan halal dan haram, pergeseran Haram menjadi Halal dalam Perjanjian Baru, serta resiko bahaya mengonsumsi makanan haram.

BAB IV Pada Bab ini terdapat pengertian makanan halal dan haram dalam perspektif Islam, dalil tentang makanan halal dan haram dalam Al-quran dan Hadits., manfaat dan pengaruh makanan halal dan haram, kriteria makanan halal dan haram dalam perspektif Islam.

BAB V Pada Bab ini menerangkan terkait perbedaan dan persamaan makanan halal dan haram antara Islam dan Kristen, Pandangan masyarakat Muslim terhadap produk halal, serta analisis terhadap urgensi konsep makanan halal dan haram.

BAB VI Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN